



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

B. Arief Sidharta yakni hukum dapat memberikan solusi terhadap problematika kemasyarakatan yang mendesak artinya hukum diterapkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan antar orang dengan orang atau dengan kelompok<sup>1</sup>. Di sini hukum akan berhadapan dengan manusia yang memiliki kehendak bebas yang tidak dapat diatur secara kaku sebagaimana kita melakukan pemrograman terhadap mesin. Manusia yang memiliki kehendak bebas diatur berdasarkan prinsip pengenaan tanggung jawab. Manusia dihadapkan pada berbagai aturan yang dapat menentukan apakah ia mentaati atau bahkan melanggar. Bagi kelompok yang melakukan pelanggaran, maka akan dihadapkan dengan konsekuensi berupa sanksi atau tanggung jawab hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedang bagi kelompok yang taat bahkan menjalankan hukum itu untuk kebaikan semua golongan untuk ketertiban, maka ia mendapat penghargaan hidup berupa ketentraman dan kedamaian.

Berangkat dari paradigma hukum diatas, maka diperlukan pemahaman hukum yang ajeg khususnya pada hukum acara. Dikarenakan hukum acara merupakan penerapan dari hukum materiil yang berlaku di Indonesia. Sehingga hukum acara perlu dipahami bersama khususnya oleh semua pihak yang konsen di bidang hukum, karena hukum acara merupakan

---

<sup>1</sup> ibid

manifestasi hukum formil yang didalamnya terdapat aspek kepastian hukum dan keadilan hukum dengan harapan untuk dapat mewujudkan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Di satu sisi, mahasiswa syariah dan hukum sebagai bagian dari civitas akademika yang konsen pada ilmu hukum, maka sebuah keniscayaan mereka harus mahir dan dapat menerapkan secara komprehensif hukum acara yang mengacu pada teori hukum lembaga peradilan dan teori kekuasaan kehakiman, sehingga mereka utuh memahami hukum secara kompleks sebagai bekal mereka ketika menjadi penegak hukum nantinya.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis tertarik mengangkat tema kemahiran hukum acara pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung, dikarenakan ada ketertarikan untuk memberikan kontribusi nyata pada mahasiswa Fakultas Syariah yang selama ini dianggap kurang menguasai hukum acara dan kurang mahir menerapkan hukum acara pada praktek-praktek persidangan di perkuliahan sebagai instrumen untuk menguji tingkat kemahiran mereka. Padahal diketahui sudah ada laboratorium hukum khusus untuk praktek hukum acara di Fakultas Syariah IAIN Tulungagung yakni peradilan semu. Dari sini, penulis tergugah untuk melakukan uji kemahiran dan tergugah untuk meningkatkan kemahiran mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung dalam bentuk komunitas mahasiswa khusus di bidang peradilan semu yang penuh sebut dengan istilah *Moot Court Community*.

Berangkat dari hal diatas, merujuk pada pemikiran Hans Kelsen yakni tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan<sup>2</sup>. Dimana kesatuan antara teori dan praktek hukum idealnya berimbang,

---

<sup>2</sup> Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

karena salah satu *output* bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung yakni dicetak menjadi penegak hukum sehingga diarahkan untuk optimal seimbang pada hukum material dan hukum formil. Dengan harapan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung sebagai subjek penelitian ini nantinya dapat mempunyai pemahaman ideal untuk meningkatkan pemahamannya pada kekuatan peradilan sebagai lembaga pencari keadilan dan pemutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi. Kemampuan untuk membuat atau praktek membuat berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung di dalam *moot court community*. Sejatinya mereka nantinya akan lebih menguasai bagaimana membuat dan mengaplikasikan surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, yang beberapa berkas dan tahapan ini mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara peradilan pada penerapan pemahaman hukum acara. Untuk itu berangkat dari pemikiran diatas, penelitian ini mengangkat judul “Peningkatan Kemahiran Hukum Acara Melalui *Moot Court Community* Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kemahiran hukum acara pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung?
2. Bagaimanakah cara peningkatan kemahiran hukum acara melalui *Moot Court Community* pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa dan mendeskripsikan kemahiran hukum acara pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung.
2. Menganalisa dan mendeskripsikan cara peningkatan kemahiran hukum acara melalui *Moot Court Community* pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung.

### **D. Kajian Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara yang menjadi mata kuliah wajib pada program studi pada hukum ekonomi syariah, hukum keluarga dan hukum tata negara.

#### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian berkelanjutan dalam penentuan kebijakan bagi Perguruan Tinggi, Fakultas, Pengadilan, Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya. Selain itu, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan penelitian di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara yang menjadi mata kuliah wajib pada program studi pada hukum ekonomi syariah, hukum keluarga dan hukum tata negara.



## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

---

### **A. Kerangka Konseptual**

#### **1. Kemahiran Beracara**

Kajian penelitian terkait kemahiran beracara sangat minim karena banyak peneliti yang jarang mengangkat tema ini. Hal ini dianggap karena kajian-kajian terkait hukum acara adalah ranah aplikatif yang banyak dikuasai oleh para praktisi hukum. Padahal hal ini juga harus diketahui dan dianalisa oleh para akademisi dan peneliti khususnya yang konsen di bidang hukum dikarenakan hukum acara merupakan satu kesatuan dari mempelajari hukum dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dimana mereka salah satunya nanti dicetak menjadi penegak hukum. Hukum Acara merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung kemahiran mahasiswa dalam tata cara beracara. Hukum acara idealnya dibarengi dengan praktek beracara agar mahasiswa dapat memahami bagaimana teori serta praktik beracara. Untuk itu kemahiran beracara merupakan syarat mutlak bagi pemahaman dan kemahiran beracara para mahasiswa Fakultas Syariah.

#### **2. Komunitas Peradilan**

Komunitas peradilan yang mempunyai istilah lain dengan *Moot Court Community* dapat dijadikan instrument atau alat untuk meningkatkan kemahiran beracara mahasiswa Fakultas Syariah khususnya di lokasi penelitian yakni IAIN Tulungagung. Dikarenakan komunitas peradilan dapat dijadikan

sebagai bentuk peradilan mini yang dapat dijadikan sebagai laboratorium hukum acara di dalam lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dapat memudahkan mahasiswa Fakultas Syariah untuk dapat mempraktekkan konsep dan teorinya didalam Hukum Acara. Selain itu, mereka juga dapat dikenalkan secara dekat dengan sistem peradilan yang selama ini dianggap seram dan jauh dari nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Mainset seperti itu harus dikikis jauh-jauh dan diubah menjadi paradigma baru dengan mendekati mahasiswa bahwa peradilan adalah milik semua dan humanis. Sehingga siapapun yang menginginkan keadilan, maka salah satu upayanya dapat memperoleh di lembaga peradilan. Sehingga hukum yang dikenal tumpul ke atas dan tajam ke bawah dapat dikikis. Contoh seperti seorang nenek yang telah lanjut usia yang dituduh mencuri kakao, dapat dengan cepat ditindak oleh aparat penegak hukum, akan terminimalisir dengan pemahaman mahasiswa yang baik akan pentingnya hukum acara dan keinginan mereka untuk menjadi penegak hukum akan menjadi meningkat.

Itu sebabnya reformasi keadilan membutuhkan peran mahasiswa sebagai tonggak berdirinya reformasi keadilan. Namun, untuk merubah sebuah kebiasaan yang telah buruk tersebut tidaklah mudah. Diperlukan waktu yang lama dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan sebuah reformasi peradilan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah memperbaiki sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan konsep seperti itu maka sepatutnya di perguruan tinggi utamanya pada mahasiswa syariah dan ilmu hukum perlu melakukan sebuah inovasi dan kontribusi yang nyata. Hal ini dipandang perlu sebab, kaum intelektual atau para mahasiswa sebagai *agen of change* mempunyai konsep dan sebuah terobosan yang baru sebagai tolok ukur dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Yang diharapkan nantinya akan

mampu membawa peradilan nyata di Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebuah inovasi yang diterapkan oleh mahasiswa saat ini adalah dengan peradilan semu (*moot court*) sebagai laboratorium praktek hukum acara di lingkup Fakultas Syariah. Peradilan semu ini dapat diartikan sebagai bentuk lembaga peradilan ideal yang jauh dari praktek kolusi, korupsi nepotisme.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peradilan**

Menurut Lawrence M. Friedman hukum juga dilengkapi dengan kelembagaan. Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Adanya lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana fasilitas untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem perlawanan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak yang bersengketa<sup>3</sup>. Maka disini hukum mulai nyata karena ada aparat penegak hukum yang dibentuk untuk menjalankan amanat hukum. Hukum dibentuk dari norma yang tersistematis sehingga semua komponen juga diharapkan bisa bersinergi menjalankan tugasnya secara baik. Menyatukan visi misi menuju arah pembangunan hukum Indonesia yang mana sejak Indonesia merdeka hingga sekarang sudah banyak pencapaian. Sistem

---

<sup>3</sup> Adi Sulistiyono, 2007, *Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, h. 51

penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang semata mata memberikan sanksi sehingga bisa dikatakan mempunyai kepastian hukum. Maka dikenal *crime control model* dan *due process model* sebagai acuan penanganan perkara hukum.

Sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman tersusun dari tiga unsur yaitu : struktur, substansi serta kultur hukum. Dengan demikian ketiga unsur tersebut secara bersama-sama tidak mungkin diabaikan. Sistem peradilan sebagai sub sistem dari sistem ketatanegaraan diupayakan dapat menjadi panglima dalam penegakan hukum. Sistem yang dibuat sedemikian rupa guna memastikan penegakan hukum dapat berjalan sesuai amanat Pancasila UUD 1945 dengan semangat reformasi. Sistem peradilan Indonesia terinspirasi beberapa tokoh. Seperti kita kenal Montesquieu mengenalkan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Struktur lembaga yudikatif bermuara pada Mahkamah Agung. Dibawah Mahkamah Agung ada 4 (empat) yuridiksi peradilan ditambah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan di Indonesia<sup>4</sup>.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasakan hubungan

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 85

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>5</sup>.

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 58

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 35



## **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

---

### **A. Lokasi penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : (a) belum adanya instrumen peningkatan kemahiran praktek hukum acara; (b) adanya animo dari mahasiswa untuk peningkatan kemahiran praktek hukum acara; dan (c) penerapan dari teori hukum acara yang didapat untuk diaplikasikan pada praktek secara berkala dan dihabituasikan (dibiasakan).

### **B. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan yang telah ditetapkan pada penelitian ini yakni pada perwakilan mahasiswa tiap semester di tiga jurusan yang ada di Fakultas Syariah IAIN Tulungagung yang sudah menempuh mata kuliah hukum acara dan pemangku kebijakan di Fakultas Syariah IAIN Tulungagung.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder penelitian ini menggunakan data pustaka yang diambil dari peraturan perundang-undangan tentang hukum acara serta jurnal atau buku yang terkait yang terkait dengan kemahiran hukum acara.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun beberapa data primer dan data sekunder secara menyeluruh dan mendalam di atas maka di dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan ini dipergunakan teknik wawancara yang dimaksudkan untuk menghimpun berbagai data di lapangan terkait kemahiran hukum acara pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung.

b. Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi

Penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*) ini dimaksudkan untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku terkait hukum acara.

### **D. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Atas dasar inilah penelitian ini dilakukan melalui metode analisis data secara kualitatif empiris. Analisis kualitatif empiris pada penelitian ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun secara menyeluruh, sistematis dan konstruktif.



## **BAB IV**

# **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

### **A. Kemahiran Hukum Acara Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung**

Kemahiran hukum acara pada penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung IAIN Tulungagung yang memiliki 3 jurusan atau program studi yakni hukum keluarga islam, hukum ekonomi syariah dan hukum tata negara. Dimana FASIH IAIN Tulungagung memiliki visi yakni unggul di bidang ilmu syariah dan hukum berkarakter Islam, bermartabat, profesional di kancah nasional pada tahun 2022 dan mempunyai misi yaitu : (1). menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkarakter Islami, bermartabat dan professional, (2). melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang ilmu syariah dan hukum secara teoritis maupun empiris, dan (3). menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait untuk pengembangan keilmuan di bidang ilmu syariah dan hukum.

Adapun tujuan FASIH IAIN Tulungagung yakni : pertama, menghasilkan sarjana hukum yang beriman, berakhlak mulia dan professional. Kedua, menghasilkan sarjana hukum yang inovatif-progresif dan mengimplementasikan ilmu syariah dan hukum. Ketiga, menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan menyebarkan ilmu syariah dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta keempat menghasilkan sarjana hukum yang mampu menjalin

kerjasama dengan berbagai lembaga terkait untuk pengembangan keilmuan di bidang ilmu syariah dan hukum.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka laboratorium hukum di FASIH IAIN Tulungagung diadakan guna sebagai praktek atau implementasi dari mata kuliah Hukum Acara dalam hal ini fpkus penelitian yakni Hukum Acara Perdata. Dengan harapan dengan adanya praktek peradilan perdata yang dimulai dari praktek membuat hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum paraktek persidangan yaitu : praktek membuat surat kuasa khusus, surat permohonan/surat gugatan, surat jawaban gugatan termasuk eksepsi dan gugatan balik, replik dan duplik serta praktek membuat putusan pengadilan. Dimana sebelum latihan membuat surat-surat yang berkaian dengan persiapan persidangan diawali dengan memberikan kasus fiksi. Setelah itu dapat membuat surat-surat yang berhubungan dengan persiapan persidangan dilanjutkan dengan kelompok mahasiswa melakukan simulasi persidangan perkara perdata di ruang peradilan semu, dengan komposisi ada yang bertindak sebagai majelis hakim, panitra pengganti, sebagai penggugat dan tergugat formil dan materiil serta ada yang bertindak sebagai saksi-saksi.

Di FASIH IAIN Tulungagung beberapa pengajar hukum acara mengajarkan materi yang terangkum pada rencana pembelajaran semester sesuai dengan materi substansi yang diajarkan selama satu semester, seperti materi substansi yang disebutkan diatas sesuai dengan kompetensi keilmuan dan teoritikal hukum acara. Namun, jarang pengajar yang langsung memberikan praktek beracara di persidangan semu sebagai laboratorium mini dalam mahasiswa melakukan praktek hukum acara. Hal ini sangat disayangkan karena menyangkut uji

kompetensi para mahasiswa terkait kemahiran mereka dalam menerapkan teori yang didapat pada mata kuliah hukum acara sehingga mayoritas mahasiswa kebingungan dalam menerapkan teori yang dipunya pada praktek hukum acara.

## **B. Peningkatan Kemahiran Hukum Acara melalui *Moot Court Community* pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung**

Sejalan dengan luaran lulusan yang diharapkan oleh Fakultas Syariah IAIN Tulungagung yakni mencetak sarjana hukum yang profesional yang salah satunya menjadi penegak hukum, maka harus ada upaya untuk meningkat kompetensi kemahiran yang cukup untuk memperoleh pengetahuan hukum acara walaupun untuk mencetak luaran sarjana hukum yang diharapkan sebagai penegak hukum jauh dari kata ideal.

Untuk itu guna mencapai kata mendekati ideal bahkan mewujudkan keidealan sebuah sistem guna mencapai luaran lulusan FASIH IAIN Tulungagung, maka diperlukan upaya yang terstruktur untuk membiasakan atau menghabituisikan mahasiswa untuk meningkatkan kemahirannya dalam hukum acara. Oleh karena itu maka bagi peneliti tepat jika upaya peningkatan kompetensi kemahiran hukum acara tersebut dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai pisau analisa dalam mewujudkan hal dimaksud. Teori sistem hukum sebagaimana dipopulerkan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University mengemukakan ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*) yaitu :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

#### 4. Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa guna peningkatan kemahiran hukum acara yang mempunyai ketrampilan hukum dibidang litigasi yakni : dengan mengoptimalkan praktek hukum melalui peradilan semu yang ada di Fakultas. Dimana mahasiswa diarahkan untuk mempraktekkan konsep dan teorinya yang didapat dalam mata kuliah Hukum Acara yang selama hanya banyak diisi dengan teori-teori di bangku kuliah tanpa mengaplikasikan pada tataran praktek di laboratorium hukum fakultas yakni peradilan semu. Selain itu, dengan mengangkat isu utama ini yakni Peningkatan Kualitas Ketrampilan Litigasi Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Melalui Pemanfaatan Peradilan Semu mempunyai tujuan lain ialah memberikan pengetahuan kepada seluruh Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung yang ingin mengetahui dan mempunyai bekal ketrampilan tentang bagaimana menjadi seorang Hakim, pengacara, jaksa, penuntut umum serta perangkat pengadilan lainnya secara baik dan benar di dalam acara persidangan.

Selain itu upaya peningkatan kualitas ketrampilan litigasi mahasiswa melalui *moot court* atau peradilan semu ini merupakan bagian dari menjaga komitmen mutu mahasiswa, karena didalam praktek peradilan semu juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan akademis mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis dalam kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang mahasiswa dapatkan selama kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa dihadapkan pada tataran ideal kekuatan peradilan yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi. Kemampuan untuk membuat atau praktek membuat

berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa FASIH di dalam *moot court*. Surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, adalah beberapa di antara berbagai berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara peradilan.

Hadirnya peradilan semu dapat menjadi suatu angin segar ditengah carut marutnya sistem peradilan nyata kita. Peradilan semu juga menggambarkan peradilan idealnya suatu peradilan yang bersih dan berwibawa dalam pelaksanaan peradilan nyata di Indonesia. Didalam *Moot Court*, kita dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam memutuskan suatu perkara. Dan tidak menutup kemungkinan, dimasa mendatang konsep dan ide yang tercetus dari rangkaian peradilan semu dapat dipakai dan diterapkan oleh aparat pemerintah demi tercapainya suatu kebaikan sistem peradilan nyata yang ada di Indonesia. untuk meningkatkan kualitas mahasiswa guna peningkatan kemahiran hukum acara yang mempunyai ketrampilan hukum dibidang litigasi yakni : dengan mengoptimalkan praktek hukum melalui peradilan semu yang ada di Fakultas. Dimana mahasiswa diarahkan untuk mempraktekkan konsep dan teorinya yang didapat dalam mata kuliah Hukum Acara yang selama hanya banyak diisi dengan teori-teori di bangku kuliah tanpa mengaplikasikan pada tataran praktek di laboratorium hukum fakultas yakni peradilan semu. Selain itu, dengan mengangkat isu utama ini yakni Peningkatan Kualitas Ketrampilan Litigasi Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Melalui Pemanfaatan Peradilan Semu mempunyai tujuan lain ialah memberikan pengetahuan kepada seluruh Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung yang ingin mengetahui dan mempunyai bekal ketrampilan tentang bagaimana menjadi seorang Hakim, pengacara, jaksa, penuntut umum serta perangkat pengadilan lainnya secara baik dan

benar di dalam acara persidangan.

Selain itu upaya peningkatan kualitas ketrampilan litigasi mahasiswa melalui *moot court* atau peradilan semu ini merupakan bagian dari menjaga komitmen mutu mahasiswa, karena didalam praktek peradilan semu juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan akademis mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis dalam kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang mahasiswa dapatkan selama kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa dihadapkan pada tataran ideal kekuatan peradilan yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi. Kemampuan untuk membuat atau praktek membuat berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa FASIH di dalam *moot court*. Surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, adalah beberapa di antara berbagai berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara peradilan.

Hadirnya peradilan semu dapat menjadi suatu angin segar ditengah carut marutnya sistem peradilan nyata kita. Peradilan semu juga menggambarkan peradilan idealnya suatu peradilan yang bersih dan berwibawa dalam pelaksanaan peradilan nyata di indonesia. Didalam *Moot Court*, kita dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam memutuskan suatu perkara. Dan tidak menutup kemungkinan, dimasa mendatang konsep dan ide yang tercetus dari rangkaian peradilan semu dapat dipakai dan diterapkan oleh aparatur pemerintahan demi tercapainya suatu kebaikan sistem peradilan nyata yang ada di Indonesia. untuk meningkatkan kualitas mahasiswa guna peningkatan kemahiran hukum acara yang mempunyai ketrampilan hukum dibidang litigasi yakni : dengan

mengoptimalkan praktek hukum melalui peradilan semu yang ada di Fakultas. Dimana mahasiswa diarahkan untuk mempraktekkan konsep dan teorinya yang didapat dalam mata kuliah Hukum Acara yang selama hanya banyak diisi dengan teori-teori di bangku kuliah tanpa mengaplikasikan pada tataran praktek di laboratorium hukum fakultas yakni peradilan semu. Selain itu, dengan mengangkat isu utama ini yakni Peningkatan Kualitas Ketrampilan Litigasi Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Melalui Pemanfaatan Peradilan Semu mempunyai tujuan lain ialah memberikan pengetahuan kepada seluruh Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung yang ingin mengetahui dan mempunyai bekal ketrampilan tentang bagaimana menjadi seorang Hakim, pengacara, jaksa, penuntut umum serta perangkat pengadilan lainnya secara baik dan benar di dalam acara persidangan.

Selain itu upaya peningkatan kualitas ketrampilan litigasi mahasiswa melalui *moot court* atau peradilan semu ini merupakan bagian dari menjaga komitmen mutu mahasiswa, karena didalam praktek peradilan semu juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan akademis mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis dalam kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang mahasiswa dapatkan selama kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa dihadapkan pada tataran ideal kekuatan peradilan yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi. Kemampuan untuk membuat atau praktek membuat berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa FASIH di dalam *moot court*. Surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, adalah beberapa di antara berbagai berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara peradilan.

Hadirnya peradilan semu dapat menjadi suatu angin segar ditengah carut marutnya sistem peradilan nyata kita. Peradilan semu juga menggambarkan peradilan idealnya suatu peradilan yang bersih dan berwibawa dalam pelaksanaan peradilan nyata di indonesia. Didalam Moot Court, kita dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam memutuskan suatu perkara. Dan tidak menutup kemungkinan, dimasa mendatang konsep dan ide yang tercetus dari rangkaian peradilan semu dapat dipakai dan diterapkan oleh aparaturnya pemerintahan demi tercapainya suatu kebaikan sistem peradilan nyata yang ada di Indonesia.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Kompetensi kemahiran mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung dalam hukum acara harus diasah terus sebagai bekal ketrampilan mereka di bidang litigasi dan modal ketrampilan jika mereka lulus kuliah kelak apalagi jika peminatannya yakni menjadi penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi maupun panitera, sehingga linier dengan luaran alumni yang diharapkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung. Adapun dalam perkuliahan suasana akademik yang sudah diciptakan adalah sistem pembelajaran *student center learning* dengan tujuan mahasiswa aktif dan partisipatif dalam menyusun berkas-berkas persidangan dan mampu menerapkan teori hukum dan asas hukum acara yang mereka dapatkan dalam perkuliahan awal dengan metode diskusi dan ceramah dari dosen. Idealnya kompetensi kemahiran yang cukup tersebut harus ditingkatkan sehingga harus diciptakan sistem hukum yang terhabituisasikan dengan baik konteks kemahiran hukum acara mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung.
2. Hadirnya peradilan semu dapat menjadi suatu angin segar ditengah carut marutnya sistem peradilan nyata kita. Peradilan semu (*moot court*) juga menggambarkan peradilan idealnya suatu peradilan yang bersih dan berwibawa dalam pelaksanaan peradilan nyata di indonesia. Didalam *moot court*, kita dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam

memutuskan suatu perkara. Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, cara yang efektif untuk mewujudkan sistem yang baik adalah dengan menghidupkan 3 elemen yakni struktur, substansi dan kultur hukum. Mengacu hal tersebut disimpulkan bahwa cara peningkatan kemahiran hukum acara melalui *Moot Court Community* pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Tulungagung dianggap sangat efektif karena mahasiswa dapat menghabituasikan diri untuk mengasah ilmunya dengan praktek sidang langsung di peradilan semu kemudian mempunyai komunitas yang mendukung di bidang tersebut serta mempunyai produk luaran yang jelas yakni menghasilkan produk ketrampilan litigasi dengan membuat langsung surat kuasa, gugatan, replik, duplik dan sebagainya dengan mempraktekkan langsung di persidangan, sehingga dengan bekal dasar ini mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung yang tergabung pada *Moot Court Community* bernama Gayatri Justisia semakin semangat dalam mengasah ilmu dan siap berkompetisi dengan kampus lain sebagai bekal pengalaman yang bagus dalam menunjang kompetensi mereka.

## **B. Saran**

Sedangkan saran dari penelitian ini adalah :

1. Seyogyanya ada supporting sistem yang lebih mendukung dari Fakultas untuk pembiasaan mahasiswa yang sudah terbentuk pada *Moot Court Community* atau Komunitas Peradilan Semu FASIH IAIN Tulungagung dalam melakukan praktek persidangan di peradilan semu sehingga kemahiran mereka dalam praktek hukum acara semakin terasah.

2. Bagi pemerintah harus bergerak cepat untuk realisasi mengenai unifikasi hukum acara dalam hal ini hukum acara perdata sehingga nantinya mahasiswa dalam melaksanakan praktek hukum acara perdata tidak hanya mengaju pada undang-undang yang spesifik mengatur tentang hukum formil saja melainkan ada produk hukum acara perdata yang jelas dalam pelaksanaan beracara ataupun praktek sidang di peradilan semu.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Adi Sulistiyono, 2007, *Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta : Universitas Sebelas Maret

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum*, Jakarta : Nusamedia

Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

## **BIODATA PENULIS**



DIAN FERRICHA, lahir di Malang, 29 Desember 1984. Asli Pandaan – Pasuruan dan merantau bersama suaminya hingga menetap di Jalan Ternate No. 5 Kota Blitar. Istri dari Zulham Hakim ini dikarunia 2 anak. Menempuh Pendidikan S1 ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember lulus tahun 2007, kemudian di tahun 2008 menempuh s2 di Magister Hukum Universitas Kadiri lulus tahun 2010 dan di tahun 2012 melanjutkan ke jenjang s3 program doktor ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2015.

Awal karir di dunia akademik, Icha menjadi Dosen dan Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar pada tahun 2010 hingga menjadi Dekan Fakultas Hukum disana sampai tahun 2017. Mengabdikan menjadi Dosen di IAIN Tulungagung dimulai dari tahun 2013 sebagai Dosen Luar Biasa baik di jenjang strata 1 maupun strata 2 kemudian mengikuti seleksi dosen PNS di tahun 2017 dan menjadi dosen PNS di IAIN Tulungagung hingga saat ini.

Menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional salah satunya jurnal Faculty of Law UiTM Malaysia serta menulis buku dan menjadi konsultan dan legal drafter di beberapa lembaga pemerintah, Lembaga legislative, law firm serta lembaga kepemiluan.